



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moharram Alias Mohar Bin Safaruddin
2. Tempat lahir : Pakarawaan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakarawaan Desa Kalonding Kecamatan

Sampaga Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junjung M.P. Timbonga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Ir.Juanda BTN Bukit Dayang Blok G I No. 01 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/IV/2019/Mam, tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHARRAM ALS MOHAR BIN SAFARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam (badik) tanpa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin dari pihak berwenang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) sebilah badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm gagang terbuat dari kayu ujung gagang dicat warna merah dan sarung terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum karena Terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk melakukan kejahatan, namun hanya untuk menjaga diri, dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan senjata tajam badik tersebut, serta ketika terjadi peristiwa pidana, Terdakwa yang kena sabetan parang dari lelaki Beni, sehingga untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa terdakwa MOHARRAM Als MOHAR BIN SAFARUDDIN, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di tempat pernikahan di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm gagang terbuat dari kayu ujung gagang dicat warna merah dan sarung terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hitam.**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita saksi FERDIANSAH berada di rumah perm.HJ. HAPSA untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri acara dero karena pada saat itu ada pesta pengantin dirumah tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 wita acara dero selesai dan dilanjutkan acara minum-minum ballo berlangsung, saksi FERDIANSAH melihat saksi TOTO mendatangi terdakwa MOHARRAM lalu terjadi percekcoakan dan saksi TOTO menunjuk-nunjuk muka terdakwa MOHARRAM saksi FERDIANSAH tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan karena saat itu ada suara karaoke di tenda tempat pesta pernikahan lalu tiba-tiba terdakwa MOHARRAM berdiri sambil mencabut badiknya yang di selipkan di pinggangnya dan mengamuk sempat mendorong saksi TOTO hingga jatuh ketanah kemudian hendak menikam saksi TOTO dan saksi FERDIANSAH langsung melompat memeluk dan memegang tangan terdakwa MOHARRAM kemudian merampas badik dari tangan terdakwa MOHARRAM dan mengamankan badik tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada saat petugas kepolisian sektor pra rural tommo datang ke TKP saksi FERDIANSAH pun langsung menyerahkan sajam berupa badik kepada petugas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah badik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nahum Toto alias Toto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita di tempat pesta di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa awal mulanya Terdakwa bertanya kepada saksi "siapa yang cari lelaki Jumansyah disini?", lalu saksi menjawab "tidak ada yang mencari lelaki Jumansyah, kemudian saksi balik bertanya kepada Terdakwa "kenapa itu orang tua kemarin mau ko pukul, yang dijawab oleh Terdakwa "itu semua karena lelaki Jumansyah", lalu ia menantang saksi "kenapa mo ko", sambil mencabut senjata tajam berupa badik hendak menikam saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Ancu alias Beni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita di tempat pesta di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Nahum Toto alias Toto, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebekah kiri hendak menikam saksi Nahum Toto alias Toto, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menikam saksi Nahum Toto alias Toto karena beberapa orang disitu langsung memegang tangan Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi kemudian menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima, lalu mengejar saksi, sehingga saksi lari menuju ke motor saksi selanjutnya saksi mengambil parang menangkis pukulan Terdakwa dengan parang, karena saksi mengira Terdakwa mau menikam saksi;
  - Bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;
  - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Ferdiansah Bin Rustang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, saksi melihat Terdakwa dan saksi Nahum Toto alias Toto sedang bertengkar, tiba-tiba Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa untuk menikam saksi Nahum Toto alias Toto, seketika itu juga saksi langsung melompat memeluk Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan Terdakwa;
  - Bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;
  - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik di tempat pesta di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan saksi Nahum Toto alias Toto sedang bertengkar, kemudian datang saksi Ancu alias Beni menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mengejar saksi Ancu alias Beni, dan hendak memukul saksi Ancu alias Beni, akan tetapi ditangkis oleh saksi Ancu alias Beni dengan parang menyebabkan tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut untuk menjaga diri dari serangan binatang buas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm gagang terbuat dari kayu ujung gagang dicat warna merah dan sarung terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bertengkar dengan saksi Nahum Toto alias Toto di tempat pesta di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu, saksi Ancu alias Beni dan saksi Ferdiansah Bin Rustang melihat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa untuk menikam saksi Nahum Toto alias Toto, akan tetapi beberapa orang yang ada disitu termasuk saksi Ferdiansah Bin Rustang langsung melompat memeluk Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian datang saksi Ancu alias Beni menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mengejar saksi Ancu alias Beni, dan hendak memukul saksi Ancu alias Beni, akan tetapi ditangkis oleh saksi Ancu alias Beni dengan parang menyebabkan tangan Terdakwa terluka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moharram alias Mohar Bin Safaruddin diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur berbentuk alternatif, oleh karena itu jika salah satu unsur terpenuhi oleh Terdakwa, maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan karena tidak diberikan kewenangan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan yang dimaksud dengan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bertengkar dengan saksi Nahum Toto alias Toto di tempat pesta di Dusun Lewanung Desa Saludengen Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi Ancu alias Beni dan saksi Ferdiansah Bin Rustang melihat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa untuk menikam saksi Nahum Toto alias Toto, akan tetapi beberapa orang yang ada disitu termasuk saksi Ferdiansah Bin Rustang langsung melompat memeluk Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian datang saksi Ancu alias Beni menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mengejar saksi Ancu alias Beni, dan hendak memukul saksi Ancu alias Beni, akan tetapi ditangkis oleh saksi Ancu alias Beni dengan parang menyebabkan tangan Terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa senjata tajam badik tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm lebih, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya dicat berwarna merah, tanpa sarung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa meskipun di persidangan, Terdakwa menyatakan membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri dari serangan binatang buas, akan tetapi senyatanya saat peristiwa pidana terjadi, berdasarkan keterangan saksi Ancu alias Beni dan saksi Ferdiansah Bin Rustang, Terdakwa telah mencoba untuk menikam saksi Nahum Toto alias Toto dengan senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan barang pusaka dan bukan barang yang dapat dipakai dalam hubungannya untuk melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani, karena pada kenyataannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut pada malam hari, ketika tidak sementara melakukan pekerjaan sebagai seorang Petani, oleh karena itu senjata tajam jenis badik tersebut termasuk kategori sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Selain itu Terdakwa mempergunakan senjata tajam tersebut ketika bertengkar dengan saksi Nahum Toto alias Toto untuk menikam saksi Nahum Toto alias Toto, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menikam saksi Nahum Toto alias Toto karena dileraikan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tentang tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik bukan untuk melakukan kejahatan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm gagang terbuat dari kayu ujung gagang dicat warna merah dan sarung terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hitam;

Oleh karena berbahaya bagi keselamatan orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moharram alias Mohar Bin Safaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm gagang terbuat dari kayu ujung gagang dicat warna merah dan sarung terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.Syamsul Alam R. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Mam